



PUTUSAN

Nomor 452/Pdt.G/2020/PA Bb

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah dan gugatan perceraian pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PENGGUGAT, lahir di Ereke, tanggal 1 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, bertempat kediaman di Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Ambon, tanggal 1 Januari 1974, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, pendidikan SD, bertempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 November 2020 telah mengajukan permohonan itsbat nikah dan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan nomor 452/Pdt.G/2020/PA Bb, tanggal 24 November 2020, dengan dalili-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2000, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut Agama Islam di Kelurahan Petoaha, Kecamatan Abeli, Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda dalam usia 20 Tahun, dan Tergugat berstatus Duda dalam usia 26 Tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Paman Penggugat bernama WALI NIKAH, yang menikahkan adalah Imam setempat yang

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2020/PA Bb



bernama MUNAKIH dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat yang dibayar tunai;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau, dan tinggal bersama selama kurang lebih 20 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK KE-1, umur 11 tahun;
 - b. ANAK KE-2, umur 3 tahun;

Anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan orang tua Tergugat;

6. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan/pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering melakukan kekerasan secara fisik sehingga dapat membahayakan keselamatan hidup Penggugat;
 - b. Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama kurang lebih 2 tahun;
 - c. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
 - d. Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama X;
 - e. Apabila terjadi pertengkaran/perselisihan dalam rumah tangga, Tergugat sering mengucapkan talak kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada bulan April tahun 2020, kembali bertengkar, karena Tergugat telah melakukan tindak pidana Pencabulan terhadap anak Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa atas kejadian tersebut, sebagaimana pada poin 7 diatas sehingga Tergugat telah ditahan di Lapas Kelas II A Kota Baubau, sejak tanggal 7 April tahun 2020 sampai sekarang;
9. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, Penggugat dan tergugat sudah sering dinasehati baik keluarga Penggugat maupun keluarga tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah di masa yang akan datang;
11. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli dengan alasan petugas tidak mencatat pernikahan tersebut di KUA setempat, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti kebasahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2000 di Kelurahan Petoaha, Kecamatan Abeli, Kota Kendari;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah dan ketidak hadirannya tanpa disebabkan oleh alasan hukum yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi:

1. SAKSI 1, lahir di Padang Sidempuan, tanggal 23 November 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat kediaman di Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat dan mengenal Tergugat sejak setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menghadiri acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi tidak hadir, jadi saksi hanya mengetahui kabar saja;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, ketika Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan sebagaimana saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
 - Bahwa saat ini Tergugat telah ditahan di penjara selama hampir 1 tahun;
 - Bahwa kemudian 1 minggu yang lalu Penggugat sudah menikah lagi dengan orang lain;
2. SAKSI 2, lahir di Baubau, tanggal 10 November 1969, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah bibi Penggugat dan mengenal Tergugat sejak setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa saksi tidak menghadiri acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena saat itu saksi masih di Sumatra;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi tidak hadir, jadi saksi hanya mengetahui kabar saja;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, ketika Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus janda cerai mati, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai hidup;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat sering dipaksa oleh Tergugat untuk menjual diri dan jika Penggugat menolak, Tergugat akan memukul Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat telah ditahan di penjara selama hampir 1 tahun;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya dan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa disebabkan alasan hukum yang sah meskipun Tergugat sudah dipanggil secara resmi, sah dan patut, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 154 ayat (1) RBg, pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak pula dapat ditempuh mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir (*vide*. Pasal 4 Ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016). Walaupun demikian, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat secara sepihak agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan ketidakhadirannya tanpa disebabkan sesuatu alasan hukum yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg dan dalil Syar'i, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sendiri, sebagai berikut:

فَإِذَا امْتَنَعَ مِنَ الْحُضُورِ بَعْدَ النَّدَاءِ الثَّانِي حَكَمَ بِنُكُولِهِ

Artinya: "Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat";

dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَدَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَزَّزَ جَارَ سِمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيْتَةِ وَالْحُكْمِ عَلَيْهِ

Artinya: "Jika Tergugat tidak hadir karena sembunyi atau enggan, maka Hakim dapat mendengarkan (memeriksa) gugatan Penggugat serta bukti-bukti dan menjatuhkan putusannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama salah satunya berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka sebelum Majelis Hakim memeriksa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim harus menetapkan sah atau tidaknya pernikahan Penggugat dan Tergugat yang

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di Kelurahan Petoaha, Kecamatan Abeli, Kota Kendari pada tanggal 5 Juli 2000;

Menimbang bahwa untuk menetapkan (mengitsbatkan) sah tidaknya suatu pernikahan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karena itu Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, serta telah didengar keterangannya secara terpisah oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan kedua tidak diperoleh fakta mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat, di samping itu keterangan keduanya juga tidak bersesuaian satu sama lain yaitu mengenai status Penggugat dan Tergugat ketika keduanya menikah, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai bukti, sedangkan sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg bahwa barangsiapa mendalilkan maka ia harus membuktikan, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat terkait peristiwa pernikahannya harus dinyatakan tidak terbukti;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2 terkait permohonan pengesahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian, namun sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti, dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar hukum, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menolak permohonan pengesahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
4. Menyatakan gugatan perceraian Penggugat tidak dapat diterima;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 30 *Rabi'ul Akhir* 1442 *Hijriyah*, oleh kami Reshandi Ade Zein, S.H.I, sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H.I dan Miftah Faris, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Musmiran, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Alvin Syah Kurniawan, S.H

Hakim Anggota II,

Reshandi Ade Zein, S.H.I

Miftah Faris, S.H.I

Panitera Pengganti,

Musmiran, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	325.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 452/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)